

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akal dan kesadaran merupakan anugerah utama yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya (Umanailo, 2016:84). Akal memungkinkan manusia untuk berpikir secara rasional, mempertimbangkan nilai-nilai moral, serta bertindak berdasarkan pengetahuan dan kesadaran akan akibat dari tindakannya. Dengan akal pula, manusia mampu membentuk relasi sosial yang harmonis, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, serta menjalankan peran sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab (Ida dkk., 2023:264). Namun, ketika akal terganggu akibat adanya gangguan jiwa, kemampuan untuk mengendalikan perilaku dan memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan menjadi menurun. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan dalam kehidupan pribadi dan sosial si penderita, tetapi juga dapat berimplikasi pada aspek hukum, terutama ketika orang dengan gangguan jiwa tersebut melakukan tindak pidana.

Dari sisi medis, gangguan jiwa adalah penyakit yang mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir, merasa, dan bertindak secara normal, sehingga menyulitkan mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif dan sehat (Vitoasmara dkk., 2024:58). Definisi tersebut sejalan dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan maupun hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia”. Kondisi ini

menunjukkan bahwa gangguan jiwa tidak hanya mengurangi kualitas hidup individu, tetapi juga dapat melemahkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan pikiran dan perilakunya. Ketika kontrol diri tersebut terganggu, peluang terjadinya tindakan menyimpang yang masuk ke ranah hukum pidana menjadi lebih besar, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam aspek pertanggungjawaban hukum. Oleh sebab itu, penting bagi negara melalui pemerintah untuk memberikan penanganan yang tepat dan berkesinambungan, tidak hanya berupa pelayanan kesehatan jiwa secara umum, tetapi juga penyediaan akses rehabilitasi yang memadai bagi ODGJ yang terlibat tindak pidana.

Peningkatan angka penderita gangguan jiwa secara global dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius, terutama dengan semakin kompleksnya tantangan hidup di era modern (Fitriani dkk., 2024:405). Data WHO tahun 2019 mencatat 645 juta orang mengalami gangguan mental dengan 24 juta diantaranya menderita *skizofrenia* (Wulandari dkk., 2024:563). Meski angka persentasenya lebih kecil dibanding gangguan jiwa lain, *National Institute of Mental Health* (NIMH) menyebutkan bahwa *skizofrenia* termasuk dalam 15 besar gangguan yang paling banyak menyebabkan disabilitas secara global (NIMH, 2019).

Di Indonesia, data “Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)” tahun 2023 mencatat ada sekitar 4,0 penderita *skizofrenia* per 1.000 rumah tangga, yang berarti dalam setiap seribu rumah tangga rata-rata terdapat empat rumah tangga dengan anggota keluarga yang mengidap gangguan ini. Prevalensi *skizofrenia* bahkan lebih tinggi terjadi pada kelompok rumah tangga termiskin, mencapai

8,8%, dan menurun secara bertahap pada kelompok yang lebih sejahtera. Fakta ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kondisi ekonomi dengan kerentanan kesehatan mental, di mana keterbatasan ekonomi tidak hanya membatasi akses terhadap layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi, tetapi juga meningkatkan tekanan psikososial yang memperburuk kondisi penderita. Dalam keadaan seperti ini, individu dengan *skizofrenia* yang tidak tertangani secara memadai menjadi lebih rentan berhadapan dengan masalah hukum, misalnya melalui perilaku agresif atau tindakan yang melanggar norma pidana akibat ketidakmampuan mengendalikan diri.

Journal of Neuropsychopharmacology & Mental Health mencatat bahwa penderita *skizofrenia* memiliki risiko empat hingga enam kali lebih besar melakukan kekerasan dibanding individu tanpa gangguan jiwa, dengan bentuk tindak pidana yang paling sering berupa pembunuhan (56,4%) dan penyerangan fisik (20,6%) (Nagy dkk., 2016:2). Risiko tersebut umumnya dipicu oleh gejala psikopatologis seperti delusi dan halusinasi, diperburuk oleh penggunaan narkoba dan alkohol, serta dipengaruhi oleh faktor genetik maupun lingkungan yang mengganggu kemampuan pengendalian emosi. Penelitian dalam *The Lancet Psychiatry* juga menegaskan bahwa semakin tinggi jumlah penderita gangguan jiwa dalam suatu populasi, semakin besar pula risiko relatif terjadinya tindak kejahatan dan kekerasan (Whiting dkk., 2021:1). Dengan demikian, *skizofrenia* bukan hanya persoalan medis, melainkan juga isu sosial yang memiliki implikasi hukum nyata, sehingga menuntut sistem peradilan pidana untuk lebih peka dan tidak semata-mata menghukum, melainkan juga menjamin

hak penderita atas rehabilitasi serta perlakuan hukum yang manusiawi (Kemenkes, 2023:144).

Pemahaman mengenai *skizofrenia* dapat ditelusuri dari pandangan Harry Stack Sullivan, seorang psikiater sekaligus psikoanalisis terkemuka asal Amerika yang dikenal melalui teori kepribadian interpersonalnya. Menurut Sullivan, “*skizofrenia* merupakan gangguan mental kronis yang kompleks dan multifaktorial yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku”. *Skizofrenia*, dalam konteks klinis, ditandai oleh gejala psikotik seperti halusinasi, delusi (waham), dan perilaku tidak terkendali yang secara signifikan dapat mengganggu persepsi individu terhadap realitas (Fitrikasari dkk., 2022:13). Gangguan persepsi ini pada akhirnya dapat mendorong lahirnya perilaku yang menyimpang dari norma sosial maupun hukum, sehingga tidak jarang penderita *skizofrenia* terlibat dalam perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam situasi tersebut, peradilan pidana dituntut untuk bersikap teliti dalam menilai sejauh mana pelaku benar-benar memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, karena penilaian ini menjadi titik krusial dalam menentukan kelayakan pertanggungjawaban pidana (Larkin, 2016:5).

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana, yang mensyaratkan adanya dua unsur pokok, yaitu “*actus reus* (perbuatan melawan hukum)” dan “*mens rea* (kesalahan atau niat jahat)”. Seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, sehingga tindak pidana tidak hanya dinilai dari perbuatannya, tetapi juga dari kesadaran serta kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut

(Prasetyo dkk., 2024:381). Namun, dalam kenyataannya tidak semua pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh, terutama ketika pelaku mengalami gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuannya untuk memahami atau mengendalikan tindakannya. Kondisi demikian menimbulkan persoalan hukum terkait ada atau tidaknya *mens rea* dalam diri pelaku, karena tanpa adanya kesadaran dan niat jahat, sulit untuk menilai kelayakan pertanggungjawaban pidananya (Hakim, 2020:20). Untuk itu, hukum pidana di Indonesia telah memberikan pengaturan melalui “Pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa”, yang berbunyi:

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
- (2) “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”
- (3) “Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.”

Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa “pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana”, karena dalam kondisi demikian ia tidak memiliki kemampuan untuk menyadari maupun mengendalikan perbuatannya (Ramadhan dkk., 2023:92). Ketentuan ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), karena menghindarkan mereka dari pemidanaan yang tidak proporsional dengan kondisi kejiwaannya. Prinsip tersebut selaras dengan “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*” yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, serta PP

No. 39 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya akomodasi layak dan perlakuan manusiawi bagi penyandang disabilitas dalam sistem hukum. Pengaturan ini kemudian diperkuat lagi melalui UU tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 4 Ayat (1) huruf c, yang secara tegas memasukkan *skizofrenia* ke dalam kategori disabilitas mental jenis psikososial yang hak-haknya wajib dilindungi oleh negara. Dengan demikian, Pasal 44 KUHP, CRPD, UU HAM, UU Kesehatan, dan UU Disabilitas menjadi dasar normatif bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa juga berhak mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan kondisi kejiwaannya, baik dalam proses peradilan maupun dalam penentuan sanksi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Syafii'ie., dkk. 2025:32).

Salah satu perkara yang menjadi sorotan dalam diskursus hukum pidana terkait pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan adalah Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Perkara ini bermula pada 26 September 2023, ketika terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Fresa Danella Handuran di Apartemen Central Park, Jakarta Barat, dengan menggunakan sebilah pisau yang telah dibelinya sebelum kejadian. Berdasarkan keterangan keluarga, sebelum peristiwa tersebut terdakwa pernah mengeluhkan mendengar suara-suara aneh di pikirannya dan kerap mengeluhkan gangguan penglihatan berupa butiran debu, pasir, atau zat kimia yang menurutnya selalu mengganggu, yang kemudian menjadi indikasi awal adanya gangguan kejiwaan.

Pasca kejadian, terdakwa menjalani pemeriksaan kejiwaan di RS Bhayangkara, dan berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* tertanggal 6

Oktober 2023 dinyatakan bahwa terdakwa mengidap *skizofrenia paranoid* yang tergolong gangguan jiwa berat. Keterangan ini diperkuat oleh ahli psikiatri dari RSJ Dr. Soeharto Heerdjan yang menyatakan bahwa gangguan tersebut bersifat parsial, sehingga terdakwa dapat tampak normal dalam keseharian, namun sewaktu-waktu dapat kambuh dan memengaruhi kemampuan mengendalikan diri. Ahli lain juga menerangkan adanya gangguan pada proses dan isi pikir terdakwa, meskipun fungsi kesadaran dan kognitifnya masih utuh, perbuatan terdakwa menurut ahli dilakukan dalam pengaruh halusinasi. Berdasarkan fakta tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) agar Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 44 KUHP sebagai dasar alasan pemaaf pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa.

Namun, dalam amar putusan yang diucapkan pada tanggal 8 Juli 2024, Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menggugurkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa, sehingga terhadap terdakwa majelis menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun. Putusan tersebut berbeda dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang mendasarkan argumentasinya pada hasil pemeriksaan psikiatris, yang menyatakan bahwa terhadap diri terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisi gangguan jiwa yang dialaminya.

Putusan *a quo* menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak sepenuhnya memperhatikan hasil pemeriksaan medis dan hak-hak terdakwa sebagai penderita gangguan jiwa. Kuasa hukum terdakwa, Parluhutan

Simanjuntak bahkan melaporkan jajaran Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melalui surat resmi bernomor 25/LSP/VII/2024 pada 19 Juli 2024 sebagai bentuk protes terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil bagi kliennya sebagai orang dengan gangguan jiwa (Tempo, 2024). Dengan demikian, putusan tersebut menimbulkan isu hukum yang krusial dan relevan untuk dikaji, yakni bagaimana Majelis Hakim membangun pertimbangan hukumnya sehingga tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang secara medis dinyatakan mengidap *skizofrenia paranoid*. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji ketepatan penerapan hukum oleh hakim serta menilai apakah pertimbangan dan putusan pengadilan telah sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa

Pertimbangan hakim memegang peran kunci dalam memutus perkara pidana yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa, karena hakim dituntut untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan keadilan yang menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara objektif, tetapi juga harus memahami kondisi mental terdakwa yang dapat memengaruhi kemampuan untuk menyadari konsekuensi perbuatannya dan mengendalikan perilaku pada saat tindak pidana dilakukan. Penilaian tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan alat bukti yang sah, keterangan ahli psikiatri forensik, fakta persidangan, serta keyakinan hakim sendiri (Suprihandoko, 2024:6231).

Hal ini semakin penting untuk dikaji karena putusan terhadap Andi Andoyo menunjukkan perbedaan krusial jika dibandingkan dengan beberapa

putusan lain yang menangani kasus serupa, seperti Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph dan Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Stg, di mana terdakwa dengan *skizofrenia* tidak dipenjarakan melainkan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa. Dalam kedua putusan tersebut, hakim lebih menekankan pendekatan rehabilitatif yang sejalan dengan penghormatan martabat manusia serta hak atas kesehatan bagi orang dengan gangguan kejiwaan. Sebaliknya, Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt menandai pergeseran praktik, karena walaupun terdapat kondisi *skizofrenia* pada diri terdakwa, hakim tetap menjatuhkan vonis penjara selama enam belas tahun. Perbedaan hasil ini memperlihatkan masih adanya ruang kritik hukum yang nyata, sekaligus menegaskan urgensi penelitian untuk menelaah bagaimana hakim menafsirkan kondisi kejiwaan pelaku ketika melakukan tindak pidana serta sebagai upaya mengukur efektivitas sistem peradilan Indonesia dalam menyeimbangkan fungsi penghukuman dengan jaminan hak asasi manusia terhadap penyandang gangguan jiwa.

Masalah pelaku kejahatan dengan *skizofrenia* telah diangkat dalam sejumlah penelitiannya sebelumnya, terutama berkaitan dengan kapasitas mereka untuk bertanggung jawab secara hukum. Misalnya, penelitian oleh Mela Setia Lestari dan Bayu Mustika sama-sama membahas disparitas pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap *skizofrenia*, dengan menyoroti adanya perbedaan putusan, yakni ada pelaku yang dipidana dan ada pula yang tidak (Lestari, 2023:5). Namun, penelitian tersebut belum mengurai lebih dalam mengenai aspek implikasi pembedaan terhadap hak asasi manusia terdakwa dalam putusan hakim, terutama terkait kondisi terdakwa yang mengalami

gangguan jiwa yang bersifat parsial sebagaimana dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt Brt (Mustika, 2023:7).

Sementara itu, Rifaldi Fadilah meneliti perkara pembunuhan oleh pengidap *skizofrenia* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/Pn.Kph, yang berujung pada pembebasan terdakwa dari segala tuntutan dan perintah rehabilitasi berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP (Fadilah, 2024:69). Dalam putusan yang dianalisis tersebut melibatkan *skizofrenia* dalam bentuk umum (psikosis berat tanpa kesadaran), berbeda dengan penelitian ini yang akan mengkaji pertimbangan hakim atas keterangan ahli yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa *skizofrenia* parsial yang ditandai dengan fluktuasi kesadaran dan kondisi kejiwaan yang tidak menetap, dan dalam penelitian yang dilakukan juga belum menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap pemenuhan HAM terdakwa sebagai orang dengan gangguan jiwa yang terlibat kasus pidana.

Berangkat dari kerumitan isu hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menelaah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* dalam putusan *a quo*. Guna menilai apakah putusan pengadilan telah mengakomodasi prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pola pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya sejauh mana aspek medis yang disampaikan melalui keterangan ahli psikiatri dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga bertujuan menilai apakah

pidana terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa berat berupa *skizofrenia paranoid* telah sejalan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Lebih lanjut, kajian ini menganalisis konsekuensi yuridis dari putusan *a quo* terhadap perlindungan hak asasi manusia terdakwa yang menderita *skizofrenia paranoid*.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat adanya tantangan dalam integrasi antara aspek medis, hukum, dan hak asasi manusia, khususnya dalam perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Dengan menganalisis putusan *a quo*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, khususnya terhadap kelompok rentan seperti individu dengan gangguan jiwa, serta mendorong penguatan sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, humanis, dan responsif terhadap hak asasi manusia.

Sebagai catatan akademis, perlu ditegaskan bahwa Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt diputus pada tahun 2024, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), sehingga analisis dalam penelitian ini disusun berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Meskipun penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dan berpedoman pada KUHP lama, penelitian ini tetap relevan secara teoritis karena fokus kajian diarahkan pada aspek pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, serta perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dengan gangguan jiwa yang merupakan isu fundamental dan lintas rezim hukum pidana. Dengan

demikian, penelitian ini dilaksanakan dengan judul **“Pengaturan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan *Skizofrenia Paranoid* (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*), tanpa disertai perintah rehabilitasi
2. Terdapat inkonsistensi dalam putusan hakim terhadap orang yang menderita gangguan kejiwaan (*skizofrenia paranoid*) yang melakukan tindak pidana.
3. Masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan perlindungan HAM, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*) dalam Putusan Nomor 150/Pid.B./2024/PN Jkt.Brt.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan pembatasan masalah agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan fokus kajian. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian tetap relevan dengan pokok bahasan yang dikaji serta menghasilkan kesimpulan yang tepat. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Studi ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.B./2024/PN Jkt.Brt, yang dianalisis dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP Lama), peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan kesehatan mental, serta instrumen hukum internasional yang relevan seperti “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*”. Kajian ini menitikberatkan pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa yang didiagnosis mengalami *skizofrenia paranoid*, serta menganalisis implikasi putusan pidana terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) terdakwa yang menderita gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*). Penelitian ini tidak mengulas aspek medis *skizofrenia* secara mendalam, melainkan fokus pada dimensi hukum dan HAM dalam proses peradilan pidana terhadap individu dengan gangguan jiwa.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang menderita gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*) dalam Putusan Nomor 150/Pid.B./2024/PN Jkt.Brt?
2. Bagaimana implikasi Putusan Nomor 150/Pid.B./2024/PN Jkt.Brt terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) terdakwa yang menderita gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*)?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap terdakwa dengan *skizofrenia paranoid* dalam Putusan Nomor 150/Pid.B./2024/PN Jkt.Brt, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis

hakim dalam memutus pemidanaan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*)

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang menderita gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*) pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt.
2. Untuk mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia terdakwa dengan gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*) dalam sistem peradilan pidana.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik untuk studi-studi lanjutan mengenai integrasi pendekatan HAM dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengasah kemampuan analisis hukum melalui kajian putusan, serta untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara hukum pidana dan prinsip-prinsip HAM dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas mental.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas mental dalam sistem peradilan.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan pedoman atau regulasi yang lebih responsif terhadap perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan kondisi gangguan jiwa, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan HAM

